

PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/VI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

ABSTRAK: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih, perlu membentuk Tim Kehumasan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Pembentukan Tim Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846), Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih

Dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 23/HK.03.1-Kpt/5104/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang: Pembentukan Tim Kehumasan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

- CATATAN:**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 15 Juni 2020.
 - Lampiran 2 Halaman.